

TRANSPORTASI JAMAAH HAJI - PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2016/NO. 4 TLD 51 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI.

ABSTRAK : — bahwa kemerdekaan / kebebasan untuk beribadah menurut agama/
keyakinan masing-masing merupakan hak asasi setiap warga negara dan
dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi
jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Magelang
dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar, dan tepat waktu, perlu
pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, di dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Maksud, tujuan, dan ruang lingkup, Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, Penyelenggara ibadah haji di daerah, Transportasi jemaah haji daerah, Pembiayaan, Ketentuan penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 14 September 2016 Nomor 3. (Lembar Daerah No. 3 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 4/2016).
— Penjelasan : 3 hlm